



**SLEEI**  
Strengthening Legal Education  
in Eastern Indonesia



## Working Paper 4

# Mengintegrasikan Gender kedalam Pendidikan Hukum

July 2020

Lieselotte Heederik, Rikardo Simarmata & Sri Wiyanti Eddyono



**KIT** Royal  
Tropical  
Institute



Ministerie van Buitenlandse Zaken



**nuffic**  
meet the world

 **Van Vollenhoven Institute**  
for Law, Governance & Society



**Universiteit  
Leiden**

## Colophon

Makalah ini adalah bagian dari lima kertas kerja dari program “Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia” yang ditulis sebagai rujukan materi utama untuk pelatihan para dosen (fakultas) hukum di Indonesia Timur. Setiap makalah membahas salah satu tema inti program SLEEI dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam usaha meningkatkan materi mata kuliah hukum yang berhubungan dengan kelima tema SLEEI. Makalah-makalah ini juga berisi berbagai saran praktis tentang bagaimana mengintegrasikan perbaikan-perbaikan tersebut ke dalam berbagai mata kuliah yang sudah ada. Kelima makalah ini menjadi nafas dalam menyusun buku panduan kegiatan program SLEEI dalam memperkuat pendidikan hukum. Makalah ini disusun oleh tenaga ahli dari Indonesia dan Belanda yang tergabung dalam program SLEEI. Semua makalah, informasi program, berbagai kegiatan yang dilakukan dan info terbaru dapat ditemui di website SLEEI [Bahasa](#)<sup>1</sup> and [English](#)<sup>2</sup>.

## Dana dan koordinasi

Program SLEEI didanai oleh [NUFFIC’s Orange Knowledge Programme - ‘Security and Rule of Law in Indonesia’](#)<sup>3</sup> dan dikoordinasikan oleh Van Vollenhoven Institute of Leiden Law School, Leiden University.

## Penerbit

Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden University

## Penulis

Lieselotte Heederik (Pakar gender dan pengembangan kurikulum), Rikardo Simarmata (Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) & Sri Wiyanti Eddyono (Pakar hukum dan gender, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

## Cover photograph

Leaves of Eastern Indonesia’s iconic lontar palm. Photo: J. Vel

© 2020 VVI/Authors.

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this report may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of both the copyright owner and the author(s) of the report.

---

<sup>1</sup> <https://sleei.law.ugm.ac.id/>

<sup>2</sup> <https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/strengthening-legal-education-in-eastern-indonesia>

<sup>3</sup> <https://www.nuffic.nl/en/subjects/institutional-collaboration-projects/>

# Mengintegrasikan gender kedalam pendidikan hukum

## 1. Mengapa isu gender perlu diintegrasikan kedalam pendidikan hukum?

Istilah gender bermakna sebagai konstruksi sosial mengenai perilaku, aktivitas, dan atribut-atribut yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan hal-hal yang pantas bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan istilah sex menunjuk pada perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek psikologis dan biologis.

Ada berbagai peran berbasis gender yang muncul dan dipengaruhi oleh faktor budaya, sejarah dan ekonomi. Dalam beberapa hal peran berbasis gender menentukan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki beserta hubungan kekuasaan. Berhubung disampaikan lewat sosialisasi, peran-peran tersebut dapat diubah dan memang berubah sepanjang waktu.

Kajian gender mempelajari mengapa terdapat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, hambatan-hambatan yang dihadapi bila mempertanyakan perbedaan peran, dan bagaimana menghadapinya. Beberapa fakta yang dipertimbangkan oleh kajian gender:

1. Budaya dan keyakinan agama memiliki pemahaman yang berbeda mengenai peran laki-laki dan perempuan
2. Pemahaman-pemahaman tersebut ditanamkan kepada setiap orang sejak usia dini yang berakibat pada cara pandang, perilaku, termasuk cara memahami perilaku orang lain, dan
3. Pemahaman-pemahaman itu bisa bias yang pada akhirnya dapat mempengaruhi putusan-putusan pribadi. Bias seperti itu bisa menguatkan bias-bias lainnya yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan, keyakinan agama, dan nasionalitas.

Tanpa disadari, pandangan bias mengenai peran laki-laki dan perempuan dapat berdampak pada perilaku sehari-hari, misalnya dalam mengambil keputusan. Cara pandang suatu kelompok dominan mengenai kelompok lainnya dapat berdampak pada hak kelompok minoritas untuk diperlakukan setara. Misalnya kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dari mulai membuat kesepakatan, kendali terhadap hasil-hasilnya, dan penikmatan manfaat.

Dalam melakukan analisis gender, tiga pendekatan berikut penting untuk diikutsertakan:

- a. *sex-aggregated data-analysis*, digunakan untuk menilai perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa analisa ini keberadaan karena aspek gender tidak akan bisa dikenali
- b. *access and contro-analysis*, digunakan untuk melihat apakah laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol yang setara pada sumber daya. Untuk mengukur akses dapat dilakukan dengan melihat jumlah. Misalnya jumlah perempuan yang mengakses bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah laki-laki, jumlah hakim perempuan, jumlah laki-laki perawat, jumlah sertifikat tanah yang dimiliki atas nama perempuan, atau jumlah laki-laki yang mendapatkan hak asuh akibat perceraian. Sedangkan kontrol dapat dilihat dari

seberapa jauh laki-laki atau perempuan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika perempuan diundang dalam pertemuan, seberapa jauh mereka diperbolehkan untuk bersuara? Dapatkan mereka mempengaruhi hasil-hasil pertemuan? Berapa banyak perempuan yang dilibatkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kehidupan mereka?

- c. *Biases-analysis*, mengamati bias-bias yang terjadi dan pengaruhnya terhadap kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam hidup bermasyarakat

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) telah diterima oleh komunitas global sebagai strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender lebih sebagai proses ketimbang tujuan, dalam menciptakan pengetahuan, kesadaran serta tanggung jawab dalam menciptakan kesetaraan gender. Ia bukan suatu tujuan, melainkan strategi, pendekatan, dan sarana dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kesetaraan gender. Caranya adalah dengan melahirkan kepekaan dan mendidik para pemangku kepentingan utama mengenai oangkos-ongkos sosial dari ketidaksetaraan gender. Dalam konteks pendidikan, pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan seluruh lini, seperti kebijakan, kurikulum, penelitian, alokasi sumber daya, fasilitas, dan monitoring, diselenggarakan dengan memedomani perspektif gender dan tujuan-tujuannya.<sup>4</sup>

## **Kerangka hukum pengaturan isu gender**

### Regulasi pusat

Indonesia sedang melakukan langkah-langkah positif untuk menjamin keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan yang demokratik. Sejumlah instrumen kebijakan dan regulasi telah dibuat untuk menjadi landasan bagi pencapaian kesetaraan gender, yang juga akan menjadi rujukan bagi Projek SLEEI. Regulasi yang utama diantaranya UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, peraturan perundangan mengenai batasan minimal keterwakilan perempuan dalam pemilihan, peraturan perundangan mengenai perdagangan perempuan, dan kekerasan rumah tangga.

Inpres No. 9/2000 menghendaki semua jajaran pemerintahan pada berbagai tingkatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, penyusunan anggaran, dan monitoring serta evaluasi kebijakan/program dan kegiatan. Dalam kaitan dengan itu, Inpres dengan eksplisit mengatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan keharusan.

---

<sup>4</sup> UN OSAIG, 2009, WHO, 2009 and UNESCO 2007

Bukan hanya Nuffic, selaku donor SLEEI Project, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sudah merumuskan target-target pencapaian kesetaraan gender yang sudah diintegrasikan dalam dokumen the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), bagian Gender Equality. Pemerintah Indonesia telah menerima SDGs dan memantau perkembangannya.

Sebelumnya dikemukakan bahwa jumlah regulasi di Indonesia yang sensitif gender cukup signifikan. Namun, terdapat juga beberapa regulasi yang tidak berspektif demikian dan bahkan bersifat diskriminatif. Pada tahun 2010, review yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menemukan sebanyak 20 UU dan beberapa peraturan pelaksana bersifat diskriminatif terhadap perempuan.<sup>5</sup>

Pada tahun 2009, Komnas Perempuan mengeluarkan laporan mengenai regulasi diskriminatif. Berikut beberapa UU yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, yaitu KUHP (No.1/1946); UU Perkawinan. (No. 1/1974), dan UU Ketenagakerjaan (No. 13/2003). Dalam kaitan dengan itu, kontroversi juga masih terjadi dengan UU Pornografi (No. 44/2008) dan UU Kesehatan (No. 36/2009). Kedua UU ini dinilai melemahkan hak perempuan untuk membuat pilihan yang terkait dengan kesehatan dan kebebasan berekspresi. Saat ini berlangsung sebuah debat mengenai rencana pembuatan UU mengenai kesetaraan gender.<sup>6</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) yang saat ini dalam pembahasan, juga dinilai bersifat diskriminatif terhadap kelompok perempuan, LGBT, dan minoritas.<sup>7</sup> Misalnya ketentuan yang mengancam perbuatan aborsi ilegal dengan 4 tahun penjara, dan ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan hubungan badan diluar nikah. Lampiran 10 dokumen ini menyajikan gambaran ringkas mengenai ketidaksetaraan gender di Indonesia dan bagaimana bisa dikaitkan dengan berbagai mata kuliah.

**SDG 4: Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta promosi kesempatan bagi semua orang untuk belajar sepanjang hidup**




**SDG 5: Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja**



### Regulasi daerah

UU No.6/2014 tentang Desa mengakui desa sebagai entitas yang unik karena aspek kesejarahan, hak-hak tradisional, kelembagaan lokal, dan kebudayaan. Namun, UU ini dianggap melanggar praktik diskriminasi karena mengecualikan perempuan dalam proses pembuatan keputusan desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyadari hal ini dan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri No. 22/2016. Peraturan ini mengharuskan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan khusus mengenai perempuan. Namun, pelaksanaan

**Figure 1: Discriminatory Local Regulations (Konmas Perempuan, 2010)**



<sup>5</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/eec77-buku-policy-brief-gender-equality.pdf>

<sup>6</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/eec77-buku-policy-brief-gender-equality.pdf>

<sup>7</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/eec77-buku-policy-brief-gender-equality.pdf>

pertemuan-pertemuan tersebut tidak dipantau dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya tidak mengikat dan diabaikan.

Menurut Komnas Perempuan, sampai dengan tahun 2017 sudah terdapat 421 regulasi daerah yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2018)<sup>8</sup>.

## Analisis data

Kendati Indonesia sudah mempunyai banyak regulasi yang mempromosikan kesetaraan laki-laki dan perempuan, data menunjukkan bahwa dalam praktek masih terdapat ketidaksetaraan. Data-data tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kontrol dan penikmatan manfaat atas sumber daya dan kebijakan. Menurut laporan Human Development Index (2019) pendapatan perempuan Indonesia hanya 50% dari pendapatan laki-laki, dan hanya 51,4% perempuan yang memiliki rekening bank. Laporan survei terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dengan judul *Pengalaman Hidup Perempuan*, mengemukakan bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Perempuan berpendidikan dan tinggal di perkotaan mempunyai resiko mendapatkan kekerasan yang lebih besar<sup>9</sup>. Sebanyak 39.4% perempuan lulusan minimal sekolah menengah atas mengalami kekerasan dalam hidupnya. Untuk perempuan dengan status tidak bekerja, angkanya mencapai 35.1%.

## 2. Integrasi tema gender kedalam pendidikan hukum

### Pengembangan kurikulum

Secara umum terdapat dua cara untuk menintegrasikan tema atau perspektif gender kedalam pendidikan hukum. *Pertama*, menyelenggarakan kuliah tersendiri mengenai gender dan hukum. *Kedua*, mengintegrasikan tema gender kedalam materi mata kuliah yang ada. Kekuatan dan kelemahan kedua pilihan ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

	<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Pertimbangan lain</b>
<b>Mata kuliah tersendiri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hampir semua materi mengenai gender dapat disampaikan</li> <li>- Dapat diajarkan oleh seorang pengajar yang memiliki keahlian isu gender dan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan mata kuliah nya</li> <li>- Dapat menciptakan pengetahuan yang sempit mengenai gender karena tidak menjelaskannya dalam pelbagai bidang hukum</li> <li>- Efeknya pada pembentukan masyarakat yang sadar kesetaraan gender, akan terbatas jika tidak menjadi mata kuliah wajib</li> <li>- Pengajaran akan tergantung pada keberadaan pakar gender dan hukum</li> </ul>	Hanya akan efektif jika berstatus sebagai mata kuliah wajib
<b>Diintegrasikan kedalam mata kuliah yang sudah ada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu gender diperkenalkan pada berbagai bidang hukum</li> <li>- Mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang baik mengenai bagaimana mata kuliah-mata kuliah mempengaruhi kesetaraan gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu memastikan semua pengajar merasa nyaman dengan dimasukkannya materi gender, baik dengan cara menambah jumlah pertemuan atau dengan menunjuk pengajar ahli gender untuk mengajar pada beberapa mata kuliah</li> <li>- Kekurangan data dan rujukan berskala lokal yang menggambarkan isu ketidaksetaraan gender</li> <li>- Studi yang terbatas mengenai hukum dan ketidakadilan gender</li> </ul>	Dengan metode <i>student centered approach</i> masalah kekurangan data dapat diatasi sendiri oleh mahasiswa sehingga mereka memperoleh ketrampilan melakukan analisa putusan pengadilan dengan perspektif gender

<sup>8</sup> [https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp\\_neoliberal\\_developmental\\_gender\\_2019-9-6.pdf](https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_neoliberal_developmental_gender_2019-9-6.pdf)

<sup>9</sup> <https://asiancorrespondent.com/2017/04/educated-urban-indonesian-women-higher-risk-violence-study/#jaxqxT5SlkhUqKwj.97>

Beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum hukum dan gender:

**1. Kualifikasi pengajar**

Pengembangan kurikulum sebaiknya menyertakan pengajar yang memiliki pengetahuan mengenai isu yang terkait dengan gender dan HAM. Akan lebih bagus bila pengajar tersebut memiliki sensitifitas gender dan bahkan memiliki minat untuk menjadi pakar gender dikemudian hari.

**2. Pengembangan program riset**

Untuk pengembangan lebih lanjut keahlian dalam bidang gender dan hukum, pengembangan kurikulum perlu diteruskan dengan pengembangan program-program riset yang dilakukan pengajar dan mahasiswa. Ada baiknya, pengajar mampu mengawasi mahasiswa dalam melakukan penelitian.

**3. Hubungan dengan praktisi**

Tujuan pengajaran gender dan hukum tidak hanya untuk mengajarkan teks-teks hukum tapi juga menjelaskan bagaimana hukum beroperasi dalam kondisi yang dapat melindungi atau mendiskriminasi perempuan. Karena itu, relasi dengan para praktisi yang bekerja untuk isu gender dan hukum, seperti Women Crisis Center, One Stop Crisis Center di instansi pemerintah, Unit Perempuan dan Anak di Kepolisian, atau LSM perempuan, akan membantu pemahaman bagaimana hukum dalam kenyataannya memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda.

**4. Ragam metode pengajaran**

Pengajaran kesadaran dan sensitifitas gender perlu dilakukan dengan menggunakan metode variatif seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, kunjungan lapangan, bermain peran, penulisan dan presentasi makalah, dan pemutaran film

**5. Penggunaan data**

Data-data mengenai gender sangat diperlukan. Sebagian data-data itu berasal dari kasus, putusan pengadilan, laporan lembaga-lembaga yang bekerja untuk isu gender dan HAM, perlu dimanfaatkan

## **Praktek pengajaran**

Integrasi isu gender dalam pendidikan hukum menghendaki pemahaman yang cermat mengenai konteks lokal, dan kemampuan untuk memfasilitas dinamika gender dengan cara yang positif. Menciptakan kesadaran gender dalam masyarakat dan bagaimana isu tersebut terkait dengan hukum, memerlukan pendekatan partisipatif. Ini diperlukan agar dapat membangkitkan dan menginternalisasi pengetahuan berbasis refleksi oleh mahasiswa, ketimbang sekedar memindahkan pengetahuan.

Pengajaran gender akan lebih baik diberikan oleh pengajar yang memiliki pengetahuan umum mengenai masyarakat disertai pengalaman berurusan dengan isu-isu sensitif terkait nilai dan norma.

Berikut langkah-langkah yang baik untuk mengawali pengajaran mengenai isu gender:

1. Membangun pengetahuan mengenai konsep sex dan gender, bagaimana konsep-konsep ini membentuk persepsi mengenai peranan laki-laki dan perempuan di masyarakat (Lihat Lampiran 2)

2. Mengeksplorasi contoh-contoh manifestasi dari persepsi itu seperti terlihat dalam media masa, film, dan juga regulasi
3. Mendiskusikan ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
4. Mendiskusikan kasus-kasus terkait perdagangan manusia, aborsi, pemerasan berlatar belakang sex (*sextortion*), pekerja migran, adat dan etik.
5. Mengundang dosen tamu dari LBH dan kelompok perempuan
6. Analisa putusan pengadilan
7. Analisa perda-perda diskriminatif
8. Analisa kasus khususnya yang berdimensi lokal

### **Ketentuan-ketentuan bagi para dosen universitas**

Untuk mengintegrasikan kesadaran dan sensitifitas gender kedalam kurikulum diperlukan pengajar yang mempunyai pengetahuan dasar sebagai berikut:

1. *Gender* dikaitkan dengan pembagian peran sosial, perilaku, kegiatan, dan atribut-atribut yang oleh masyarakat tepat untuk laki-laki dan perempuan
2. Kesetaraan kesempatan, yang dapat diukur lewat persamaan akses pada proses pengambilan keputusan, kemampuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, kemampuan mengontrol hasil-hasil keputusan, dan dapat merasakan manfaat dari hasil-hasil keputusan
3. Indonesia mempunyai kerangka hukum yang menyeluruh yang mempromosikan persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, namun masih terdapat sejumlah produk hukum daerah diskriminatif serta implementasi aturan yang masih belum efektif
4. Isu gender muncul pada berbagai bidang hukum
5. Gender merupakan isu yang penting bagi pendidikan hukum karena alasan-alasan ini:
  - a. Gender terkait dengan isu keadilan dan kesetaraan, dan pemikiran-pemikiran dasar mengenai hukum
  - b. Guna memastikan pelaksanaan asas persamaan didepan hukum, dan
  - c. Guna memastikan muatan hukum dan putusan pengadilan tidak bersifat diskriminatif
6. Konsep-konsep dasar seperti gender, sex (jenis kelamin), peran, kesetaraan gender, keadilan gender, pengutamaan gender, kebutuhan gender, bias, data, akses, kendali dan pengaruh, penyudutan korban, dan pelecahan sexual dan sextortion

Sebagai tambahan, pengajar perlu memiliki kemampuan-kemampuan berikut:

1. Mengidentifikasi isu gender dalam kasus hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Mengidentifikasi masalah-masalah utama terkait gender pada berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum tata negara;
3. Memahami pertentangan antara hukum adat dan hukum negara terkait isu gender;
4. Memahami bagaimana isu gender terkait dengan isu etika, agama, adat dan ketatanegaraan;

5. Memahami bagaimana pembuatan dan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh faktor dan konteks budaya, adat, agama, dan politik;
6. Menggunakan studi kasus berbasis gender, dan
7. Memfasilitasi diskusi interaktif diantara mahasiswa mengenai isu gender.

### **3. Daftar lampiran dan bahan pendukung**

(tersedia di SURFDrive/content/gender/materials bagi peserta SLEEI)

Lampiran 1 Integrasi gender kedalam mata kuliah

Lampiran 2 *Power point* Pelatihan Kesadaran Gender

Lampiran 3 Daftar singkatan dan istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia

Lampiran 4 Terminologi

Lampiran 5 Ringkasan Kerangka Hukum

Lampiran 6 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Lampiran 7 Bahan ajar tambahan

Lampiran 8 Studi kasus dan sumber-sumber lain

Lampiran 9 Contoh silabus mata kuliah mengakomodir isu gender

Lampiran 10 Ringkasan ketidaksetaraan gender di Indonesia